

## Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini di Daerah Provinsi Kalimantan Utara

Frans Johannes Lambok Lumban Tobing<sup>1</sup>, Dandan Haryono<sup>2</sup>, Agus Priyanto<sup>3</sup>

Magister Administrasi Publik, Universitas Terbuka<sup>1,2,3</sup>

frans.johannes.tobing@gmail.com<sup>1</sup>, dandanharyono@gmail.com<sup>2</sup>,

guspri@ecampus.ut.ac.id<sup>3</sup>

### ABSTRACT

*This research aims to describe and analyze the implementation of early warning system policies in the regions under the Kesbangpol (National Unity and Politics Agency) of North Kalimantan Province and identify factors that support and hinder the implementation of these policies in the region. The research method used is a phenomenological case study model. The results indicate that the implementation of early warning system policies in North Kalimantan Province has not been fully successful, given the increase in types of crimes and criminal activities over the past two years. Additionally, there are still several district governments that have not yet established FKDM (Early Warning Community Forum) as required by this policy, as stipulated in the Ministry of Home Affairs Regulation No. 46 of 2019 concerning Early Warning Systems. Supporting factors for the implementation of early warning system policies in North Kalimantan Province include: (a) the standards and targets of the early warning system policy have been well implemented; (b) inter-organizational relationships indicate good communication and coordination among all stakeholders; (c) the characteristics of policy implementers are good, with the primary implementer being the Kesbangpol agency, which is organizationally suitable for implementing early warning policies; (d) the social, political, and economic conditions are conducive, and political elite support is very good; (e) the disposition/attitudes of policy implementers show a strong understanding of the content and objectives of the early warning policy. On the other hand, the factors hindering implementation include: the number and competence of human resources, as well as inadequate budgetary resources and facilities.*

**Keywords:** *Early Warning System Policy, Supporting and Hindering Factors of Policy*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan penyelenggaraan kewaspadaan dini di Daerah di Kesbangpol Provinsi Kalimantan Utara dan mengidentifikasi faktor apa saja yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan penyelenggaraan kewaspadaan dini di Daerah di Provinsi Kalimantan Utara. Metode penelitian menggunakan model penelitian studi kasus fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyelenggaraan kewaspadaan dini di daerah di Provinsi Kalimantan Utara belum sepenuhnya terlaksana dengan baik mengingat masih adanya peningkatan jenis kejahatan dan kriminal selama 2 tahun terakhir. Selain itu masih terdapat beberapa pemerintah Kabupaten yang hingga saat ini belum membentuk FKDM sebagai persyaratan dari implementasi kebijakan ini yang tercantum dalam Permendagri Nomor 46 tahun 2019 Tentang Kewaspadaan Dini. Faktor – faktor yang mendukung implementasi kebijakan penyelenggaraan kewaspadaan dini di daerah Provinsi Kalimantan Utara antara lain: (a). Standar dan Sasaran kebijakan penyelenggaraan kewaspadaan dini di daerah di Provinsi Kalimantan Utara telah terimplementasi dengan baik; (b) Hubungan antar

organisasi yang menunjukkan bahwa telah terjalin komunikasi serta koordinasi dengan baik antara seluruh *stakeholder*; (c) Karakteristik agen pelaksana implementasi kebijakan kewaspadaan dini sudah baik dimana pelaksana utama kebijakan ini adalah Badan Kesbangpol yang secara organisasional sudah sesuai dalam mengimplementasikan kebijakan kewaspadaan dini; (d) Kondisi sosial, politik dan ekonomi sudah kondusif dan dukungan elit politik sangat baik. (e) Disposisi/sikap para pelaksana kebijakan sangat paham dan tahu terhadap isi dan tujuan dari kebijakan kewaspadaan dini. Selanjutnya faktor-faktor yang menghambat terdiri dari: jumlah dan kompetensi sumber daya manusia serta sumber daya anggaran dan fasilitas yang belum memadai.

**Kata Kunci:** Kebijakan Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini, Faktor Pendukung dan Penghambat Kebijakan

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kompleks dimana keberanekaragaman sangat terlihat nyata di negara ini. Saat ini memiliki penduduk sekitar 275.361.267 jiwa, kemudian 1.340 suku dan mengakui 6 agama. Sehingga sebagai negara yang besar dan memiliki beragam suku dan agama, bisa dikatakan Indonesia yang memiliki tingkat perbedaan yang besar sehingga hal tersebut membuat negara ini rentan akan gesekan – gesekan antar golongan. Terbukti berdasarkan sejarah, bangsa kita pernah di adu domba oleh Belanda dengan strategi *Devide Et Impera* mereka. Jika pada masa lalu, Belanda melihat perbedaan ini sebagai kerentanan yang dapat digunakan untuk menghancurkan Indonesia, maka pada masa sekarang akan lebih mudah untuk menghancurkan Indonesia seiring dengan kemajuan teknologi. Adu domba dapat dilakukan hanya melalui ketikan jari di sosial media, semudah itu mengadu domba pada saat ini.

Gesekan – gesekan antar masyarakat ini yang sebenarnya bisa menjadi konflik besar, gesekan antar masyarakat dibawah sering sekali berubah menjadi keributan yang besar. Sebagai contoh beberapa konflik sosial yang pernah terjadi di Indonesia adalah penolakan pembangunan tempat ibadah di beberapa daerah di Indonesia, bentrok antar pendukung pada saat Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan munculnya pendukung paham kiri dan paham kanan yang mengancam kesatuan NKRI

Provinsi Kalimantan Utara merupakan provinsi yang paling muda di Indonesia tentunya juga memiliki berbagai fenomena potensi timbulnya konflik sosial yang dapat berakibat pada terganggunya aktivitas masyarakat, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis di Provinsi Kalimantan Utara selama kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir ini yaitu 2020-2022 terdapat sekitar 16 kasus potensi konflik sosial mulai dari unjuk rasa masyarakat, perkelahian, pencurian, konflik horizontal, antara lain:

**Tabel 1. Potensi Konflik di Provinsi Kalimantan Utara**

Tahun	Jumlah Kasus	Jenis Kasus
2020	3	<ul style="list-style-type: none"><li>Aksi Unjuk rasa mobil rental dan ojek konvensional di Pelabuhan Tengkeyu I Tarakan terkait Tuntutan Tarif Parkir</li><li>Demonstrasi oleh SBSI di Kabupaten Bulungan</li><li>Aksi Unjuk rasa oleh Aksi Kamisan Bulungan</li></ul>
2021	8	<ul style="list-style-type: none"><li>Aksi unjuk rasa Aliansi Gertak Kota Tarakan perihal jebolnya tanggul penampung limbah tambang dari kolam tuyak milik PT. KPUC di Malinau</li><li>Aksi unjuk rasa oleh Aliansi Gerakan Buruh dan Rakyat Mengugat (Gebrak) menuntut BPJS Ketenagakerjaan dapat menekan PT Intracawood agar segera menyelesaikan Permasalahan BPJS Ketenagakerjaan</li><li>Terjadi perkelahian dan penumpasan dengan menggunakan parang di Jembatan Bongkok Jl. Gajah Mada, Kota Tarakan</li><li>Upaya pencegahan potensi perkembangan kasus Curas (Pasal 365 KUHP) yang terjadi di Toko Mini Market NU Store, Jl. Mulawarman Tarakan, pada tanggal 25 Juli 2021 yang mengakibatkan adanya korban jiwa seorang Satpam PT. Taspen meninggal dunia</li><li>Pendalaman terhadap Arbain (Ketua Pokwasmas Nelayan Bubu) terkait potensi ancaman konflik horizontal antara nelayan yang menggunakan alat tangkap ikan bubu dengan kelompok nelayan yang menggunakan alat sentrum dan racun</li><li>Aksi unjuk rasa oleh Aliansi Forum Masyarakat Amal Lama dan Organisasi SMI Kota Tarakan (Serikat Mahasiswa Indonesia Kota Tarakan) terkait penolakan pembangunan tembok wisata di Kawasan Pesisir Pantai Amal Lama</li><li>Aksi unjuk rasa oleh Organisasi Tariu Borneo Bangkule Rajaking (TBBR) dan Dewan perwakilan Daerah (DPD) Kab. Bulungan Beserta Gabungan Masyarakat Kec. Tanjung Palas Barat dan masyarakat sekitarnya bertempat di Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (PPKS) dan Kantor PT. ISP</li><li>Pengeroyokan terhadap Waiters Bar Surya Golden di Tarakan yang mengakibatkan korban mengalami luka tusukan benda tajam dan meninggal dunia.</li></ul>
2022	5	<ul style="list-style-type: none"><li>Aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Bulungan oleh Aliansi Pemuda Peduli Malinau terhadap upaya untuk mengatasi persoalan pencemaran sungai malinau oleh PT. 7KPUC.</li></ul>

- 
- Aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Bulungan terkait pencemaran sungai dan permasalahan jalan di Malinau Selatan oleh Aliansi Masyarakat Peduli Malinau Selatan bersama Aliansi Mahasiswa di Tanjung Selor
  - Aksi unjuk rasa oleh ratusan pengemudi angkot terkait dihentikannya transportasi *online* di Kabupaten Nunukan
  - Aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Nunukan oleh gabungan kelompok Petani Rumput Laut Perairan Mamolo terkait adanya rencana penertiban atau pembongkaran fondasi rumput laut yang dilakukan oleh DKP Kaltara
  - Aksi unjuk rasa oleh Aliansi Mahasiswa dan Petambak Udang Tarakan terkait harga udang windu Kalimantan Utara
- 

(Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara)

Tabel 1 menunjukkan bahwa terjadi berbagai permasalahan dan konflik sosial di hampir seluruh kabupaten/kota se-provinsi Kalimantan Utara yang tentunya membutuhkan tindakan penanganan dan pencegahan sehingga kasus serupa tidak terjadi lagi. Oleh karena itu, program kewaspadaan dini di daerah menjadi salah satu program prioritas Presiden Republik Indonesia. Kewaspadaan dini di daerah menjadi salah satu program penting karena keamanan negara berhubungan erat dengan peningkatan perekonomian di Indonesia, sebagai contoh salah satu hal yang paling diperhatikan oleh investor asing sebelum melakukan investasi ke negara Indonesia adalah bagaimana jaminan keamanan mereka jika berinvestasi di Indonesia. Demikian halnya menjelang penyelenggaraan pemilu yang semakin dekat pada tahun 2024, perlu diperkuat lagi hubungan dan kerja sama antar *stakeholder* baik instansi daerah maupun instansi vertikal dalam menjaga keamanan daerah.

Kementerian Dalam Negeri yang dalam hal ini salah satu tugas pokoknya adalah menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat, mengeluarkan beberapa peraturan yang dikemas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri. Adapun Peraturan Menteri Dalam Negeri yang berhubungan dengan kewaspadaan dini di daerah adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri ini merupakan aturan untuk membentuk dua tim yang mempunyai tugas untuk membantu pemerintah daerah dalam menjaga keamanan dan kenyamanan di daerah yaitu Tim Kewaspadaan Dini Daerah yang dibentuk oleh pemerintah daerah dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang merupakan wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat. Kedua tim yang ada di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut saling berhubungan sehingga diharapkan dapat memberikan data - data yang valid kepada pemerintah daerah. Namun berdasarkan laporan evaluasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi

Kalimantan Utara, Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kabupaten/Kota tidak berjalan dengan baik sehingga potensi konflik sosial di masyarakat Provinsi Kalimantan Utara masih sering terjadi.

Berdasarkan alasan di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai hal tersebut karena kedua tim tersebut mempunyai peran penting bagi terciptanya keamanan dan ketertiban di masyarakat. Beberapa penelitian terkait topik ini telah dilakukan diantaranya oleh Dwi Agustina, Edy Mulyadi di tahun 2020, Soni Akhmad Nulhaqim dan kawan – kawan di tahun 2022 serta I Ketut Rai Setiabudhi dan kawan – kawan di tahun 2018. Namun dari ketiga penelitian tersebut membahas tentang strategi FKDM agar dapat lebih aktif di masyarakat, membentuk tim yang bekerja untuk memelihara keamanan dan ketenteraman di masyarakat dan tanggung jawab Badan Kesbangpol sebagai penanggung jawab tim yang dibentuk Permendagri sementara penelitian ini membahas tentang bagaimana implementasi dari kebijakan ini dijalankan di kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Utara sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang terbaru.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan model penelitian studi kasus fenomenologi. Rancangan penelitian studi kasus fenomenologi merupakan rancangan penelitian yang berusaha mengungkapkan dan memahami kasus atau fenomena tertentu yang memiliki hubungan dan esensi pengalaman individu tentang suatu fenomena yang dialami. Dengan memakai teori implementasi kebijakan pada penelitian ini menjadi pertimbangan dalam pemilihan metode penelitian ini. Juga penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana implementasi suatu kebijakan pusat dilaksanakan oleh pemerintah daerah sehingga metode penelitian ini dapat membantu peneliti untuk mendapatkan data – data dan informasi terkait implementasi kebijakan tersebut. Data primer di dalam penelitian ini didapatkan melalui wawancara dan observasi. Data sekunder dalam penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara
2. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara
3. Peraturan Kepala Badan Intelijen Negara Nomor 01 Tahun 2014 tentang Komite Intelijen Pusat dan Daerah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah
6. Surat Keputusan dari Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Forum Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah (FKDM).

Adapun informan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Kepala Badan Kesbangpol Kota Tarakan : 3 Orang
2. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Bulungan : 2 Orang
3. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Malinau : 3 Orang
4. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Nunukan : 2 Orang
5. Kepala Badan Kesbangpol Kabutapen Tana Tidung : 3 Orang
6. FKDM Kabupaten Bulungan : 3 Orang
7. FKDM Kabupaten Nunukan : 3 Orang

Di dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data, dan dalam kenyataannya analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data daripada setelah selesai pengumpulan data.

Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian, namun demikian fokus penelitian ini masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti memasuki lapangan dan selama di lapangan.

Sementara analisis data di lapangan menggunakan model Miles dan Huberman dimana mereka mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya valid.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan penyelenggaraan kewaspadaan dini di daerah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 terdiri dari berbagai jenis konflik sosial dan kriminalitas.

**Tabel 2. Data Gangguan Kantibmas berupa Kejahatan Berdasarkan Wilayah di Provinsi Kalimantan Utara**

NO	KESATUAN	TAHUN 2022			TAHUN 2023		
		Lapor	Selesai	(%)	Lapor	Selesai	(%)
1	DIT RESKRIMUM	44	28	63%	31	16	51%
2	DIT RESKRIMSUS	20	10	50%	27	25	92%
3	DIT RESNARKOBA	24	14	58%	19	13	68%
4	DIT POLAIRUD	13	5	38%	7	0	0%
5	POLRES TARAKAN	400	279	69%	521	345	66%
6	POLRES BULUNGAN	193	142	73%	248	153	61%
7	POLRES MALINAU	86	62	90%	80	49	61%
8	POLRES NUNUKAN	352	292	81%	445	326	73%
9	POLRES TANA TIDUNG	0	0	0%	25	9	36%
JUMLAH		1138	832	73%	1403	936	66%

Sumber Data: Polda Kalimantan Utara, Tahun 2024

Tabel 2 menunjukkan bahwa pada tahun 2022 jumlah laporan kejahatan sebanyak 1.138 jenis kejahatan dan yang tertangani sebanyak 832 kasus atau sekitar 73% kemudian pada tahun 2023 jumlah laporan kejahatan sebanyak 1.403 jenis kejahatan dan yang tertangani sebanyak 936 kasus atau sekitar 66%. Berikut adalah jenis kriminal yang terjadi pada tahun 2022 dan 2023 di Provinsi Kalimantan Utara:

**Tabel 3. Data Jenis Kriminal di Provinsi Kalimantan Utara**

NO	JENIS PERKARA	TAHUN 2022			TAHUN 2023		
		Laporan	Selesai	(%)	Laporan	Selesai	(%)
1	CURAT	145	113	77%	114	83	72%
2	CURAS	14	10	71%	6	2	33%
3	CURANMOR	24	10	41%	22	9	40%
4	PENGANIAYAAN	102	64	62%	157	92	58%
5	NARKOBA	274	259	94%	284	220	77%
JUMLAH		559	456	81%	583	406	69%

Sumber Data: Polda Kalimantan Utara, Tahun 2024

Tabel 3 menunjukkan bahwa pada tahun 2022 jumlah laporan kriminal sebanyak 456 jenis kejahatan dan yang tertangani sebanyak 456 kasus atau sekitar 81% kemudian pada tahun 2023 jumlah laporan kriminal sebanyak 583 jenis kejahatan dan yang tertangani sebanyak 406 kasus atau sekitar 69%.

### **Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini di Daerah di Provinsi Kalimantan Utara**

Implementasi kebijakan penyelenggaraan kewaspadaan dini di daerah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 terdiri dari berbagai jenis konflik sosial dan kriminalitas.

**Tabel 4. Data Gangguan Kantibmas berupa Kejahatan Berdasarkan Wilayah di Provinsi Kalimantan Utara**

NO	KESATUAN	TAHUN 2022			TAHUN 2023		
		Lapor	Selesai	(%)	Lapor	Selesai	(%)
1	DIT RESKRIMUM	44	28	63%	31	16	51%
2	DIT RESKRIMSUS	20	10	50%	27	25	92%
3	DIT RESNARKOBA	24	14	58%	19	13	68%
4	DIT POLAIRUD	13	5	38%	7	0	0%
5	POLRES TARAKAN	400	279	69%	521	345	66%
6	POLRES BULUNGAN	193	142	73%	248	153	61%
7	POLRES MALINAU	86	62	90%	80	49	61%
8	POLRES NUNUKAN	352	292	81%	445	326	73%
9	POLRES TANA TIDUNG	0	0	0%	25	9	36%

JUMLAH	1138	832	73%	1403	936	66%
--------	------	-----	-----	------	-----	-----

Sumber Data: Polda Kalimantan Utara, Tahun 2024

Tabel 4 menunjukkan bahwa pada tahun 2022 jumlah laporan kejahatan sebanyak 1.138 jenis kejahatan dan yang tertangani sebanyak 832 kasus atau sekitar 73% kemudian pada tahun 2023 jumlah laporan kejahatan sebanyak 1.403 jenis kejahatan dan yang tertangani sebanyak 936 kasus atau sekitar 66%. Berikut adalah jenis kriminal yang terjadi pada tahun 2022 dan 2023 di Provinsi Kalimantan Utara:

**Tabel 5. Data Jenis Kriminal di Provinsi Kalimantan Utara**

NO	JENIS PERKARA	TAHUN 2022			TAHUN 2023		
		Laporan	Selesai	(%)	Laporan	Selesai	(%)
1	CURAT	145	113	77%	114	83	72%
2	CURAS	14	10	71%	6	2	33%
3	CURANMOR	24	10	41%	22	9	40%
4	PENGANIAYAAN	102	64	62%	157	92	58%
5	NARKOBA	274	259	94%	284	220	77%
JUMLAH		559	456	81%	583	406	69%

Sumber Data: Polda Kalimantan Utara, Tahun 2024

Tabel 5 menunjukkan bahwa pada tahun 2022 jumlah laporan kriminal sebanyak 456 jenis kejahatan dan yang tertangani sebanyak 456 kasus atau sekitar 81% kemudian pada tahun 2023 jumlah laporan kriminal sebanyak 583 jenis kejahatan dan yang tertangani sebanyak 406 kasus atau sekitar 69%.

### Strategi dalam Mengimplementasi Kebijakan

Berdasarkan analisis terhadap keseluruhan hasil wawancara maka dapat disimpulkan bahwa strategi yang diterapkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara dalam mengimplementasikan kebijakan kewaspadaan dini di wilayah kerja masing-masing adalah dengan membentuk tim kewaspadaan dini dan FKDM, melakukan kunjungan berupa *monitoring* dan pemantauan ke beberapa kecamatan dalam rangka pendeteksian dini selanjutnya strategi yang diterapkan oleh FKDM tingkat kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara adalah turun ke masyarakat dan mengajak warga Masyarakat untuk turut serta menjaga ketertiban di sekitar wilayah dan melakukan rapat koordinasi dan mengadakan kunjungan kerja ke kecamatan - kecamatan dalam hal cegah dini.

Berdasarkan analisis terhadap keseluruhan hasil wawancara maka dapat disimpulkan bahwa strategi meningkatkan motivasi masyarakat untuk ikut serta dalam mengimplementasikan kebijakan kewaspadaan dini di wilayah kerja masing-masing adalah melakukan sosialisasi bersama FKDM kecamatan untuk memberikan motivasi kepada masyarakat agar berperan serta dan aktif dalam menjaga keamanan di wilayah masing-masing serta menjaga situasi aman dan damai.

## **Interpretasi dalam Mengimplementasikan Kebijakan**

Berdasarkan analisis terhadap keseluruhan hasil wawancara maka dapat disimpulkan bahwa cara menginterpretasikan kebijakan kewaspadaan dini yang telah dibentuk oleh pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah agar dapat menyesuaikan dengan instansi Kesbangpol di wilayah kerja masing-masing adalah dengan memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh Kesbangpol berdasarkan aturan dalam Permedagri sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai dengan aturan. Contohnya melakukan *monitoring*, evaluasi dan sosialisasi, serta membentuk FKDM mulai dari FKDM Kabupaten sampai FKDM Kecamatan

## **Cara Menyikapi Kebijakan**

Berdasarkan analisis terhadap keseluruhan hasil wawancara maka dapat disimpulkan bahwa cara menyikapi kebijakan kewaspadaan dini yang telah dibentuk oleh pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah adalah dengan memberikan dukungan dan mencoba menjalankan kebijakan ini dengan baik sehingga diharapkan dapat memberikan *impact* ke masyarakat.

## **SOP dalam Mengimplementasikan Kebijakan**

Berdasarkan analisis terhadap keseluruhan hasil wawancara maka dapat disimpulkan bahwa cara menyusun tahapan atau SOP dalam mengimplementasikan kebijakan kewaspadaan dini adalah berdasarkan tugas dan fungsi pegawai yang ada di bidang kewaspadaan dini sesuai dengan apa yang tertuang di Peraturan Menteri Dalam Negeri.

## **Kerja sama Dalam Mengimplementasikan Kebijakan**

Berdasarkan analisis terhadap keseluruhan hasil wawancara maka dapat disimpulkan bahwa kerja sama antara pegawai dalam mengimplementasikan kebijakan kewaspadaan dini di wilayah kerja masing-masing adalah saling bersinergi dan berkoordinasi melalui rapat intern jika ada masalah – masalah yang terjadi saling mengisi dan saling memberikan masukan.

## **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini di Daerah**

### **Standar dan Sasaran Kebijakan**

Berdasarkan analisis terhadap keseluruhan hasil wawancara maka dapat disimpulkan bahwa standar pelaksanaan kebijakan kewaspadaan dini di daerah Provinsi Kalimantan Utara adalah berdasarkan SOP serta SK Gubernur/Walikota dan tau SK Bupati. Adapun langkah-langkah dalam SOP tersebut diawali dari laporan masyarakat kemudian laporan tersebut ditindaklanjuti oleh Tim dan dilaporkan kepada pimpinan untuk selanjutnya dilakukan pertemuan dengan seluruh pihak yang terkait untuk mencegah terjadinya konflik. Berdasarkan SOP ini maka banyak potensi konflik yang dapat kami selesaikan sebelum menjadi peristiwa konflik. Hal ini menunjukkan bahwa standar pelaksanaan kebijakan sudah sangat jelas dipahami oleh setiap implementor dan menjadikan SOP serta SK Gubernur/Walikota dan tau SK Bupati sebagai pijakan untuk pelaksanaan kebijakan kewaspadaan dini sehingga

dalam pelaksanaannya memiliki kekuatan hukum yang jelas karena standar yang jelas akan mempermudah pelaksana mengimplementasikan kebijakan.

## **Pembahasan**

### **Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini di Daerah di Provinsi Kalimantan Utara**

Implementasi kebijakan penyelenggaraan kewaspadaan dini di daerah di Provinsi Kalimantan Utara adalah serangkaian upaya/tindakan untuk menangkal segala potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dengan meningkatkan pendeteksian dan pencegahan dini di dalam prosesnya melibatkan sejumlah sumber daya yang termasuk manusia, dana dan kemampuan organisasional yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan kelompok masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai strategi yang diterapkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara dalam mengimplementasikan kebijakan kewaspadaan dini di wilayah kerja masing-masing adalah dengan membentuk tim kewaspadaan dini dan FKDM, melakukan kunjungan berupa *monitoring* dan pemantauan ke beberapa kecamatan dalam rangka pendeteksian dini, meningkatkan motivasi masyarakat untuk ikut serta dalam implementasi kebijakan ini, serta memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh Kesbangpol berdasarkan aturan dalam Permedagri dengan cara menyusun tahapan atau SOP dalam mengimplementasikan kebijakan kewaspadaan dini adalah berdasarkan tugas dan fungsi pegawai yang ada di bidang kewaspadaan dini dan didukung oleh kerja sama antara pegawai dalam mengimplementasikan kebijakan kewaspadaan dini di wilayah kerja masing-masing dengan saling bersinergi dan berkoordinasi

### **Faktor - faktor apa saja yang mendukung dan menghambat implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini di Daerah di Provinsi Kalimantan Utara**

#### **Standar dan Sasaran Kebijakan**

Dalam pelaksanaannya di lapangan tentang standar dan sasaran kebijakan penyelenggaraan kewaspadaan dini di Daerah di Provinsi Kalimantan Utara yang dijalankan oleh Kantor Badan Kesbangpol pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara selaku pelaksana utama kebijakan ini dapat dilihat standar dan sasaran kebijakan ini telah dijabarkan dengan baik melalui Renstra Kantor Badan Kesbangpol yang diturunkan menjadi Renja Kantor Badan Kesbangpol. Adapun tujuan kebijakan penyelenggaraan kewaspadaan dini di Daerah di Provinsi Kalimantan Utara adalah adanya regulasi yang membantu pemerintah daerah dalam rangka mendeteksi lebih awal adanya potensi terjadinya konflik sehingga dapat dilakukan pencegahan dengan memberikan perlindungan kepada daerah agar dapat menunjang pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan dengan baik, dengan demikian dapat tercipta situasi yang kondusif, aman, damai, tenteram sehingga

masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari merasa nyaman, tenang dan tidak terganggu hal-hal yang mungkin terjadi di daerah lain. Hal ini sejalan dengan tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Utara diutamakan pada terciptanya ketenteraman dan kenyamanan dilingkungan masyarakat.

Adapun standar kebijakan penyelenggaraan kewaspadaan dini di Daerah di Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan SOP serta SK Gubernur/Walikota dan atau SK Bupati. Adapun langkah-langkah dalam SOP tersebut diawali dari laporan masyarakat kemudian laporan tersebut ditindaklanjuti oleh Tim dan dilaporkan kepada pimpinan untuk selanjutnya dilakukan pertemuan dengan seluruh pihak yang terkait untuk mencegah terjadinya konflik, dimana ukuran keberhasilan kebijakan penyelenggaraan kewaspadaan dini di Daerah di Provinsi Kalimantan Utara adalah keamanan dan ketertiban lebih terjaga artinya cepat, tepat, tanggap untuk mengantisipasi hal-hal yang berkaitan dengan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan itu di samping itu jika ada permasalahan cepat terselesaikan dengan sasaran kebijakan kewaspadaan dini di daerah Provinsi Kalimantan Utara adalah masyarakat di tingkat paling bawah yaitu di desa, ormas-ormas dan paguyuban-paguyuban, organisasi kemasyarakatan, tenaga pendidik, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh agama serta masyarakat antar etnis

## **Sumber Daya**

Kebijakan dapat dilaksanakan melalui sumber-sumber daya yang cukup memadai, dimana adanya perangsang terhadap para pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara efektif. Implementasi kebijakan publik dapat gagal jika kurang sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas, tidak tersedianya sumber dana yang mencukupi, kurangnya sarana/prasarana yang memadai dan sumber daya waktu yang tidak mencukupi.

## **Hubungan antar Organisasi**

Implementasi kebijakan kewaspadaan dini di daerah Provinsi Kalimantan Utara dilakukan melalui rapat kerja dan pertemuan rutin apel pagi selain itu sosialisasi juga dilakukan dengan turun langsung ke lapangan menemui masyarakat dan mengajak warga untuk ikut serta menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah masing-masing.

## **Karakteristik Agen Pelaksana**

Organisasi pelaksana utama implementasi kebijakan kewaspadaan dini di daerah Provinsi Kalimantan Utara adalah Badan Kesbangpol yang secara organisasional sudah sesuai dalam mengimplementasikan kebijakan kewaspadaan dini di daerah Provinsi Kalimantan Utara. Dalam implementasi kebijakan tersebut dibantu oleh FKDM, dimana kedua organisasi ini berwenang dengan penuh komitmen tinggi dalam mengimplementasikan kebijakan kewaspadaan dini di daerah Provinsi Kalimantan Utara sesuai dengan aturan yang berlaku sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya dari sisi sistem pengawasan terhadap implementasi kebijakan kewaspadaan dini di daerah Provinsi Kalimantan Utara dilakukan berjenjang, dan

sekaligus juga dilakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan kewaspadaan dini.

## **Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh kondisi sosial politik terhadap implementasi kebijakan kewaspadaan dini di daerah Provinsi Kalimantan Utara karena sosial politik bisa mempengaruhi situasi keamanan suatu wilayah, implementasi kebijakan ini memberikan rasa aman di tengah – tengah masyarakat. Dari sisi ekonomi terhadap implementasi kebijakan kewaspadaan dini di daerah Provinsi Kalimantan Utara bisa dilihat harga – harga cenderung stabil, sehingga masyarakat masih mempunyai daya beli untuk menjalankan roda perekonomian karena dengan adanya suasana tenang dan aman, masyarakat bisa bekerja dan menjalankan usahanya baik petani, nelayan, pedagang dan lainnya bisa bekerja karena situasi dan kondisi yang kondusif. Selanjutnya dari aspek dukungan elit politik terhadap implementasi kebijakan kewaspadaan dini di daerah Provinsi Kalimantan Utara sangat baik karena dalam politik juga diperlukan keamanan agar tidak terjadi gesekan – gesekan terutama memasuki tahun politik saat ini agar tidak terjadi konflik dan perpecahan di masyarakat.

## **Disposisi atau Sikap Para Pelaksana Kebijakan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman dan pengetahuan implementor (penanggung jawab kebijakan) terhadap isi dan tujuan kebijakan kewaspadaan dini di daerah Provinsi Kalimantan Utara sangat paham dan tahu terhadap isi dan tujuan dari kebijakan kewaspadaan dini, karena selain yang menandatangani SK Tim Kewaspadaan Dini penanggung jawab memahami tupoksi tim selanjutnya dari respons implementor (penanggung jawab kebijakan) dengan adanya kebijakan kewaspadaan dini di daerah Provinsi Kalimantan Utara sangat luar biasa karena keamanan di tengah – tengah masyarakat sangat penting dan diharapkan dengan rasa aman itu dapat membantu masyarakat beraktivitas sehingga implementor sangat konsisten dalam mengimplementasikan kebijakan ini.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan penyelenggaraan kewaspadaan dini di daerah di Provinsi Kalimantan Utara belum sepenuhnya terlaksana dengan baik mengingat masih adanya peningkatan jenis kejahatan dan kriminal selama 2 tahun terakhir. Selain itu masih terdapat beberapa pemerintah Kabupaten yang hingga saat ini belum membentuk FKDM sebagai persyaratan dari implementasi kebijakan ini yang tercantum dalam Permendagri Nomor 46 tahun 2019 Tentang Kewaspadaan Dini. Hal ini terlihat dari tidak dibentuknya FKDM di Kota Tarakan, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tana Tidung dengan berbagai alasan antara lain, FKDM Kota Tarakan tidak dibentuk karena kurangnya sumber daya manusia, FKDM Kabupaten Malinau tidak

- dibentuk karena kurangnya sumber daya manusia dan dukungan anggaran kepada FKDM serta FKDM Kabupaten Tana Tidung yang tidak dibentuk karena kurangnya komunikasi antara pengurus serta pemerintah kabupaten.
2. Faktor – faktor yang mendukung implementasi kebijakan penyelenggaraan kewaspadaan dini di daerah Provinsi Kalimantan Utara antara lain: (a). Standar dan Sasaran kebijakan penyelenggaraan kewaspadaan dini di daerah di Provinsi Kalimantan Utara telah terimplementasi dengan baik; (b) Hubungan antar organisasi yang menunjukkan bahwa telah terjalin komunikasi serta koordinasi dengan baik antara seluruh *stakeholder*; (c) Karakteristik agen pelaksana implementasi kebijakan kewaspadaan dini sudah baik dimana pelaksana utama kebijakan ini adalah Badan Kesbangpol yang secara organisasional sudah sesuai dalam mengimplementasikan kebijakan kewaspadaan dini; (d) Kondisi sosial, politik dan ekonomi sudah kondusif dan dukungan elit politik sangat baik.(e) Disposisi/sikap para pelaksana kebijakan sangat paham dan tahu terhadap isi dan tujuan dari kebijakan kewaspadaan dini. Selanjutnya faktor-faktor yang menghambat terdiri dari: jumlah dan kompetensi sumber daya manusia serta sumber daya anggaran dan fasilitas yang belum memadai

## DAFTAR PUSTAKA

- \_\_\_\_\_. (2005). Analisis Kebijakan Dari Formulasi Kebijakan ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara
- \_\_\_\_\_. (2012). Kebijakan Publik: Teori, proses
- Abidin, Said Zainal. (2020). Kebijakan Publik. Jakarta : Penerbit Salemba Humanika
- Agustino, Leo. (2020). Dasar – Dasar Kebijakan Publik. Bandung : CV. Alfabeta
- Anggito, Albi dan Setiawan, Johan. (2018) Metodologi Pendekatan Kualitatif. Sukabumi : CV. Jejak
- Cyert, R. M., & March, J. G. (1992). *A behavioral theory of the firm*. Wiley-Blackwell.
- Donald, Kettl, F. (2000). *The Global Public Management Revolution*. 2nded. Washington: The Brooking Institution.
- Etzioni, Amitai, (1962). *Complex Organization: A Sociological Reader*. Rine Hart & Winston, New York.
- Frederick C. Mosher. (1968). *Democracy and The Public Service*. Oxford. University Press. London, Toronto.
- Goodnow, Frank Johnson, (1914). *Politics and Administration: A Study in Government*, Transaction Publishers.
- Gulick, Luther dan Lyndall Urwick. (1937). *Papers on The Science of Administrations*. Institute of Public Administration: New York
- Henry, N. (2007). *Public Administration and Public Affairs (Tenth Edition)*. New Jersey : Pearson Prentice Hall.

- Katz, Daniel and Robert L Kahn. (1966). *The Social Psychology of Organization*. Second Ed. John Wiley & Sons, Inc. New York
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2014). *Devide et Impera*. Diakses pada tanggal 6 Maret 2024, dari <https://repositori.kemdikbud.go.id/19194/1/2014%20%20devide%20et%20imper.pdf>
- Likert, Rensis. (1967). *The Human Organizational: Its Management and Value*. First. New York: McGraw-Hill Book company
- Negeri Republik Indonesia. (2022). Dukcapil Kemendagri rilis data penduduk semester I tahun 2022 naik 0,54% dalam waktu 6 bulan. Diakses pada tanggal 6 Maret 2024, dari <https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1396/dukcapil-kemendagri-rilis-data-penduduk-semester-i-tahun-2022-naik-054-dalam-waktu-6-bulan#:~:text=Jakarta%20%2D%20Ditjen%20Dukcapil%20Kementerian%20Dalam,tercatat%20sebanyak%2075.361.267%20jiwa>
- Pasolong, Harbani. (2019). *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Penerbit Alfabeta
- Pemerintah Indonesia. (n.d.). *Suku Bangsa*. Diakses pada tanggal 6 Maret 2024, dari <https://indonesia.go.id/profil/suku-bangsa/kebudayaan/suku-bangsa#:~:text=Indonesia%20memiliki%20lebih%20dari%20300,mencapai%2041%25%20dari%20total%20populasi>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini di Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 Tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini di Daerah
- Raco, Josef R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin : Antasari Press.
- Sarosa, Samiaji. (2021). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Penerbit PT. Kanisius
- Simon. Herbert A. (1948). *Administrative Behavior*. Collier-Macmillan Limited, New York.
- Subarsono, AG. (2019). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka Belajar
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : CV. Alfabeta
- Suharno. (2013). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Kajian Poses dan Analisa Kebijakan*. Yogyakarta: Penerbit Ombak

# *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*

Volume 6 Nomor 8 (2024) 4286 - 4300 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691

DOI: 10.47476/reslaj.v6i8.4545

- Taylor, Frederick Winslow. (1912). *The Principles of Scientific Management*, Library of Congress
- Thoha, Miftah. (2008). *Ilmu Administrasi Kontemporer*. Jakarta : Kencana
- Thompson, James D. (1967). *Organizations In Action: Social Science Bases of Administrative Theory*. New York: McGraw Hill.
- W.F.Willoubhby. (1927). *Principles of Public Administration*. *Nasional Municipal Review*. 17 (4):231-232
- Wahab, Solochin Abdul. (2004). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Kebijakan ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Wibawa, Samodra. (2020). *Politik Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Widodo. (2007). *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Bayu Media.
- Wilson, Woodrow. 1887. *The Study of Administration*, *Political Science Quarterly*, Volume 2, Number 2
- Winarno, Budi. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.